

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Supaya memastikan orangtua atau wali siswa melunasi tunggakan biaya pendidikan anaknya, satuan pendidikan terpaksa menjadikan ijazah siswa sebagai jaminan. Dikaji dalam perspektif ilmu hukum jaminan, menjadikan ijazah sebagai jaminan *personal guarantee* agar orangtua atau wali siswa memenuhi komitmen melunasi tunggakan biaya pendidikan anaknya dapat dinyatakan batal demi hukum oleh sebab penahanan ijazah yang dilakukan satuan pendidikan telah dilarang dalam peraturan hukum positif yang berlaku yaitu Peraturan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 1 Tahun 2022 yang dalam Pasal 9 Ayat 2.

Berdasarkan analisis kajian hukum dan Hak Asasi Manusia, selain orangtua atau wali siswa, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam membantu orangtua atau wali siswa dalam melunasi biaya pendidikan anaknya. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu percontohan Provinsi di Indonesia dimana Pemerintah Daerahnya memiliki peran aktif dalam membantu pelunasan tunggakan biaya pendidikan peserta didik melalui kebijakan JKP (Jaminan Kelangsungan Pendidikan). Dari kebijakan Pemda DIY menangani kasus penahanan ijazah di daerahnya, dapat diperoleh studi kasus bagaimana

peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat kurang mampu di daerahnya.

B. Saran

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi dalam mengupayakan dan mewujudkan pendidikan gratis bagi setiap masyarakatnya dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan menengah guna mengupayakan wajib belajar 12 tahun sebagaimana hal tersebut merupakan komitmen negara yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar. Upaya negara menyediakan pendidikan gratis merupakan solusi utama agar persoalan hukum struktural penahanan ijazah yang terjadi pada satuan pendidikan swasta di Indonesia tidak berulang kali terjadi setiap tahunnya.
2. Kepedulian masyarakat terhadap persoalan pendidikan di daerahnya, memiliki peranan dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pendidikan (sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas). Apabila ditemukan satuan pendidikan yang melakukan kegiatan bertentangan dengan peraturan hukum dalam hal ini penahanan ijazah masyarakat dapat mengorganisir kan diri, melapor pada NGO (*Non Government Organization*) yang bergerak dibidang advokasi persoalan pendidikan, atau melaporkan praktik penahanan ijazah tersebut kepada dinas terkait.

3. Satuan pendidikan sebagai pihak yang telah mengeluarkan biaya dalam terselenggaranya pendidikan, tidak hanya membebankan biaya pendidikan peserta didik kepada orangtua semata. Secara hukum satuan pendidikan dapat membebankan biaya pendidikan tersebut kepada negara oleh sebab negara merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dan telah berkomitmen dalam memberikan pendidikan kepada warganegaranya, terutama memberikan bantuan biaya pendidikan terhadap masyarakat yang tidak mampu membiayai biaya pendidikan.